



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.TJT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	<b>BESE ASSE Alias BESE Binti DAENG MAGGADING</b>
Tempat Lahir	Nipah Panjang
Umur /Tanggal Lahir	26 Tahun / 2 Juli 1990
Jenis Kelamin	Perempuan
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jl. Suryadi RT.001 RW 001 Kelurahan Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama	Islam
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d 7 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik, Sejak tanggal 8 Oktober 2016 s/d 6 November 2016;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d 12 November 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan penetapan Majelis Hakim;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 75/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 75/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 75/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penggantian Hakim Ketua Majelis;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, yang pada pokoknya :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BESE ASSE alias BESE binti DAENG MAGGADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I seberat 4,8 gram (empat koma delapan) gram"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **BESE ASSE alias BESE binti DAENG MAGGADING** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna Hitam Merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type 130 warna Orange;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna Hitam;

## Dirampas Untuk Negara

- 15 (lima belas) Paket Kecil Plastik warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika Jenis Sabu-sabu;
- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan ungu;
- Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisikan plastic klip ukuran kecil warna benig sebanyak 50 buah;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah dompet warna Putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah keranjang pakaian warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic Kresek warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan/pledooi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BESE ASSE Als BESE Binti DAENG MAGGADING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) dan Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari pasal PRIMER dan pasal SUBSIDAIR tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BESE ASSE Als BESE Binti DAENG MAGGADING adalah korban peredaran dan penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan putusan Rehabilitasi kepada terdakwa BESE ASSE Als BESE Binti DAENG MAGGADING ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

Halaman 3 dari 28

Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BESE ASSE Als BESE Binti DAENG MAGGADING pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Suryadi Nipah Panjang Rt. 01 Rw. 01 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram* , yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 05 agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Suryadi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, berbekal infomasi tersebut saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung menuju Jl. Suryadi Rt. 01 Rw. 01 kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekira pukul 17.00 wib saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri beserta anggota Sat Resnarkoba tiba di lokasi kemudian saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri menyuruh saksi Bripda Estefin Putri Wage untuk menyamar sebagai pegawai PLN, lalu Saksi Bripda Estefin Putri Wage menuju rumah di Jl.. Suryadi Rt. 01 Rw. 01 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung

Halaman 4 dari 28

Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kemudian Bripda Estefin Putri Wage mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah dipastikan bahwa perempuan tersebut adalah orang yang sesuai informasi dari masyarakat kemudian saksi Dean Pranandres, saksi Rian dan saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri mendatangi rumah terdakwa lalu saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri meminta kepada saksi Bripda Estefin Putri Wage untuk melakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba.

- Bahwa kemudian saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar bersama Anggota Sat Resnarkoba dengan di saksikan oleh saksi Rian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas warna ungu dan merah, dompet warna putih bermotif bunga-bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic warna bening berisikan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berserta pirek yang disimpan terdakwa di dalam keranjang baju yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik/kantong asoy warna hitam yang disimpan terdakwa di belakang lemari ruang keluarga rumah terdakwa didalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisikan plastic klip ukuran kecil sebanyak 50 (lima puluh), dan berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Indra dan Baso als Acik seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/pemerintah, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu seberat 4.8 (empat koma delapan) gram dan dilarang oleh Undang – Undang.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 35 / VIII / 2016 tanggal 06 Agustus 2016 bahwa barang bukti 15 (lima belas) buah plastic bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa dengan total

Halaman 5 dari 28

Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





berat kotor 6,3 gram, dan berat bersih 4,8 gram dan disisihkan seberat 0,05 gram.

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi NO : PM.01.05.891.08.16.2003 tertanggal 08 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt dengan hasil pengujian

- o **Pemeriksaan Organoleptik** : warna : *bening*  
: Bau : *tidak berbau*  
: Rasa : *-*  
: Bentuk : *Serbuk Kristal*

- o **Pemeriksaan Kimia** Hasil Syarat  
**Pustaka**

**Identifikasi methamphetamine** : *Positif* *Negatif*  
**MA PPOMN 14/N/01**

- o **Kesimpulan :** *Contoh yang diterima di Lab. Mengandung METHAMPHETAMINE (Bukan Tanaman)*

**Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BESE ASSE Als BESE Binti DAENG MAGGADING pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Suryadi Nipah Panjang Rt. 01 Rw. 01 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 05 agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Suryadi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung



Jabung Timur tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, berbekal informasi tersebut saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung menuju Jl. Suryadi Rt. 01 Rw. 01 kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sekira pukul 17.00 wib saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri beserta anggota Sat Resnarkoba tiba di lokasi kemudian saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri menyuruh saksi Bripda Estefin Putri Wage untuk menyamar sebagai pegawai PLN, lalu Saksi Bripda Estefin Putri Wage menuju rumah di Jl. Suryadi Rt. 01 Rw. 01 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Bripda Estefin Putri Wage mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah dipastikan bahwa perempuan tersebut adalah orang yang sesuai informasi dari masyarakat kemudian saksi Dean Pranandres, saksi Rian dan saksi Adbi Negara als Abdi bin Samsul Bahri mendatangi rumah terdakwa lalu saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri meminta kepada saksi Bripda Estefin Putri Wage untuk melakukan pengeledahan pada diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba.

- Bahwa kemudian saksi Abdi Negara als Abdi bin Samsul Bahri dan saksi Dean Pranandres bin Anwar bersama Anggota Sat Resnarkoba dengan di saksikan oleh saksi Rian melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas warna ungu dan merah, dompet warna putih bermotif bunga-bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic warna bening berisikan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berserta pirek yang disimpan terdakwa di dalam keranjang baju yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik/kantong asoy warna hitam yang disimpan terdakwa di belakang lemari ruang keluarga rumah terdakwa didalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisikan plastic klip ukuran kecil sebanyak 50 (lima puluh), dan berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Indra dan Baso als Acik seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu seberat 4.8 (empat koma delapan) gram dan dilarang oleh Undang – Undang.
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 35 / VIII / 2016 tanggal 06 Agustus 2016 bahwa barang bukti 15 (lima belas) buah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa dengan total berat kotor 6,3 gram, dan berat bersih 4,8 gram dan disisihkan seberat 0,05 gram.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi NO : PM.01.05.891.08.16.2003 tertanggal 08 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt dengan hasil pengujian :

o **Pemeriksaan Organoleptik** : warna : bening  
: Bau : tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk Kristal

o **Pemeriksaan Kimia** Hasil Syarat  
**Pustaka**

**Identifikasi methamphetamine** : Positif Negatif  
**MA PPOMN 14/N/01**

o **Kesimpulan :** Contoh yang diterima di Lab. Mengandung  
**METHAMPHETAMINE (Bukan Tanaman)**

**Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada**  
**Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Paket Kecil Plastik warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika Jenis Sabu-sabu;





- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan ungu;
- Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisikan plastic klip ukuran kecil warna benig sebanyak 50 buah;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna Hitam Merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type 130 warna Orange;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna Putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah keranjang pakaian warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastic Kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **ABDI NEGARA Als ABDI Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di RT.001 RW.001 Kel. Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya ada informasi dari masyarakat kepada Kasat Resnarkoba Polres Tanjabtim yang mengatakan bahwa ada seorang wanita yang memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi ini lalu Kasat ResNarkoba Polres Tanjabtim langsung menyampaikan kepada saksi yang saat itu sedang berada di Nipah Panjang dalam rangka penyelidikan yang kemudian bersama rekan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa informasi itu memang sudah tertuju kepada nama Terdakwa, tapi Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasat memerintahkan kepada saksi pada hari itu juga Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira sebelum sholat Jum'at;
- Bahwa awalnya rumah Terdakwa yang selalu tertutup di datangi oleh salah satu anggota Polisi Wanita yang menyamar sebagai petugas PLN, lalu setelah pintu dibuka baru saksi dan rekan lainnya masuk dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa situasi rumah terang kecuali dalam kamar yang agak gelap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengambilan barang bukti diikuti seorang warga sipil yang bernama Rian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi dari warga sipil sudah ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat mau mengambil barang bukti tersebut saksi warga sipil itu diajak menyaksikanya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berada dalam rumah hanya Terdakwa dan anaknya yang masih bayi, sedangkan suaminya tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa, sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan berupa keranjang yang didalamnya berisi alat hisap sabu dan satu paket kecil sabu ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu itu untuk pakai sendiri sedangkan sisanya tidak tahu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, pengakuan Terdakwa kalau makai sabu-sabu dia hanya sendirian;
- Bahwa Terhadap badan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Polwan saksi Estefin, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selain itu terdapat barang bukti berupa, beberapa paket sabu, timbangan digital dan mancis serta pirek ditemukan di dalam kantong asoy warna hitam dibelakang lemari;
- Bahwa barang-barang bukti yang dibelakang lemari itu ditunjuki langsung oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu itu diperoleh dengan membeli di Jambi tapi harganya tidak tahu;
- Bahwa untuk paket sabu-sabu itu memang ada yang telah ada tulisan (diperlihatkan di depan Majelis tulisan nominal yang ada di paket sabu-sabu tersebut);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEAN PRANANDES Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pkul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di RT.001 RW.001 Kel. Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat melakukan penangkapan itu saksi bersama Brigadir Abdi Negara, Bripda Nelsen, Bripda Novel, Bripda Nawir dan Bripda Estepin Waghe;
- Bahwa informasi itu memang sudah tertuju kepada nama Terdakwa, tapi Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Kasat memerintahkan kepada saksi pada hari itu juga Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira sebelum sholat Jum'at;
- Bahwa awalnya rumah Terdakwa yang selalu tertutup di datangi oleh salah satu anggota Polisi Wanita yang menyamar sebagai petugas PLN, lalu setelah pintu dibuka baru saksi dan rekan lainnya masuk dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa situasi rumah terang kecuali dalam kamar yang agak gelap;

Halaman 11 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengambilan barang bukti diikuti seorang warga sipil yang bernama Rian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi dari warga sipil sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat mau mengambil barang bukti tersebut saksi warga sipil itu diajak menyaksikannya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berada dalam rumah hanya Terdakwa dan anaknya yang masih bayi, sedangkan suaminya tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa, sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu itu untuk pakai sendiri sedangkan sisanya tidak tahu;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan berupa keranjang yang didalamnya yang berisi alat hisap sabu dan satu paket sabu ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, pengakuan Terdakwa kalau makai sabu-sabu dia hanya sendirian;
- Bahwa Terhadap badan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Polwan saksi Estefin, namun tiak ditemukan apa-apa;
- Bahwa sedangkan barang bukti lainnya berupa bong, beberapa paket sabu, timbangan digital dan mancis serta pirek ditemukan di dalam kantong asoy warna hitam dibelakang lemari;
- Bahwa barang-barang bukti yang dibelakang lemari itu ditunjuki langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu itu diperoleh dengan membeli di Jambi tapi harganya tidak tahu;
- Bahwa untuk paket sabu-sabu itu memang ada yang telah ada tulisan berupa angka (diperlihatkan di depan Majelis tulisan nominal yang ada di paket sabu-sabu tersebut);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi dibawah sumpah :

3. **ESTEFIN PUTRI WAGHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 kali;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di RT.001 RW.001 Kel. Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat melakukan penangkapan itu saksi bersama Brigadir Abdi Negara, Bripda Nelsen, Bripda Novel, Bripda Nawir;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyamar sebagai petugas PLN saat mendatangi rumah Terdakwa adalah saksi Brigadir Abdi Negara;
- Bahwa informasi itu memang sudah tertuju kepada nama Terdakwa, tapi Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Kasat memerintahkan kepada saksi pada hari itu juga Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 sekira sebelum sholat Jum'at;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa situasi rumah terang kecuali dalam kamar yang agak gelap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengambilan barang bukti diikuti seorang warga sipil yang bernama Rian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dari warga sipil sudah ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat mau mengambil barang bukti tersebut saksi warga sipil itu diajak menyaksikanya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berada dalam rumah hanya Terdakwa dan anaknya yang masih bayi, sedangkan suaminya tidak ada;

Halaman 13 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa, sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan berupa keranjang yang didalamnya berisi alat hisap sabu ditemukan didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu-sabu itu untuk pakai sendiri sedangkan sisanya tidak tahu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, pengakuan Terdakwa kalau makai sabu-sabu dia hanya sendirian;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukan dipersidangan, menurut terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terhadap badan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Polwan saksi Estefin, namun tiak ditemukan apa-apa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti yang ditunjukan terdakwa adalah saksi ABDI NEGARA ;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu itu diperoleh dengan membeli di Jambi tapi harganya tidak tahu;
- Bahwa untuk paket sabu-sabu itu memang ada yang telah ada tulisan (diperlihatkan di depan Majelis tulisan nominal yang ada di paket sabu-sabu tersebut);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. **ALI MUSTAFA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus narkoba;

Halaman 14 dari 28

*Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ini ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa seingat saksi memang ada yang melaporkan kepada saksi tapi saat itu karena saksi sedang sakit jadi tidak mengikuti benar kejadian tersebut;
- Bahwa kalau hari dan tanggal penangkapan saksi tidak ingat lagi tapi waktunya saat itu sekira pukul 15.00 Wib sore;
- Bahwa setahu saksi saat ada suaminya, biaya hidupnya ditanggung suaminya tapi sekarang ditanggungnya sendiri;
- Bahwa saksi dilingkungan itu dipercaya sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa seingat saksi selama saksi tahu Terdakwa tinggal disana belum pernah melakukan tindakan apa-apa yang menjadi catatan khusus bagi saksi;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu tinggal disana dibanding Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada memiliki seorang anak balita yang usianya lebih kurang satu tahun dan saat ini tinggal bersama neneknya;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi termasuk sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa lebih kurang 100 meter;
- Bahwa setahu saksi dalam tahun ini kondisi rumah tangga Terdakwa sepertinya kurang atau tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu siapa suami Terdakwa tapi sudah lebih kurang tiga bulan terakhir ini suami Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa hanya ibu rumah tangga dan kesehariannya biasa-biasa saja begitu pula dengan penampilannya biasa-biasa saja dan dengan tetangga baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang luar atau yang tidak saya kenal keluar masuk rumah Terdakwa, dan setahu saya dirumah Terdakwa ada 4 orang yakni Terdakwa, suami, anak dan orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa kalaupun malam bila Terdakwa mau keluar atau masuk kerumah saksi bisa mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut majelis taklim atau pengajian ibu-ibu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyalah gunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jln. Suryadi RT.14 RW.02 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang anggota Polisi yang selanjutnya menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang saat itu ditemukan sabu-sabu dan alat hisap sabu atau bong selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa sabu-sabu yang satu paket yang berada di dalam dompet (ditunjuk oleh Terdakwa dipersidangan) serta alat hisap sabu (bong) ditemukan petugas Kepolisian di dalam keranjang di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan paket sabu yang lain beserta timbangan digital serta sendok sabu ditemukan di dalam palstik asoi warna hitam di belakang lemari;
- Bahwa barang bukti sabu yang satu paket, dalam dompet, hand phone, alat hisap sabu (bong) dan keranjang baju itu adalah milik Terdakwa, tapi yang selebihnya dalam asoi warna hitam Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya dititipkan oleh saudara Indra yang berbicara melalui handphone bahwa bungkusan asoi hitam tersebut akan diambil nantinya oleh orang yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ambil bungkusan asoi hitam itu dalam sebuah kotak rokok Dunhill ukuran slop, Terdakwa sempat lihat isinya tapi kemudian Terdakwa tutup lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu yang sebagian dari yang satu paket milik Terdakwa yang ada dalam dompet itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli satu paket sabu-sabu dengan saudara Indra via handphone, yang selanjutnya saat Terdakwa mengambil barang itu ditempat yang telah ditentukan Terdakwa juga menerima bungkusan asoi hitam tersebut yang saat Terdakwa tanyakan kepada saudara Indra masih melalui handphone dijawabnya bahwa barang itu nanti akan ada yang

Halaman 16 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dari Terdakwa, tapi sebelum dihubungi oleh orang yang dimaksud saudara Indra lalu Polisi telah datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa tidak merasa memiliki barang itu lalu Terdakwa tunjuki barang itu ke Petugas yaitu di belakang lemari;
- Bahwa seingat Terdakwa paket itu sudah ada harganya;
- Bahwa kalau waktu di telepon Indra saat itu katanya sebentar saja akan dijemput barang tersebut oleh orang yang mesan dengan Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saudara Indra memilih Terdakwa untuk menitipkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Indra dari kawan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Indra dan lagipula tidak pernah bertemu dengan saudara Indra karena Terdakwa menghubunginya hanya melalui handphone;
- Bahwa dengan saudara Baso Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu ini sejak mulai cekcok atau bertengkar dengan suami;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian tidak ada bersama-sama orang lain, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini karena Terdakwa stres dalam urusan keluarga, jadi sudah makai sabu-sabu itu Terdakwa bisa tenang;
- Bahwa bila sudah mengkonsumsi sabu-sabu ini Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa satu paket atau satu ji dalam dompet memang milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan saudara Indra;
- Bahwa untuk satu ji seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) itu dapat Terdakwa konsumsi selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun ini ada mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa paling banyak membeli hanya satu ji saja;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut saat sebelum ditangkap;

Halaman 17 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa kalau mesannya sekarang besok barangnya sudah datang;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu-sabu itu dengan cara transfer di bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain dan atas keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut Terdakwa bantah dan mencabutnya;
- Bahwa orang tua maupun kakak-kakak Terdakwa tidak ada yang tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya memang positif;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sangat sedih bila mengingat anak Terdakwa yang masih balita;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi POM Nomor: PM.01.05.891.08.16.2003 tanggal 08 agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan bahwa 15 paket kecil serbuk kristal tersebut Mengandung METHAMPHETAMINE (Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor : R / 931 / VIII / 2016 / Rumkit yang di tanda tangani oleh dr. Karla Duha dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine, dan Positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jln. Suryadi RT.14 RW.02 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli satu paket sabu-sabu dengan saudara Indra via handphone, yang selanjutnya saat Terdakwa mengambil barang itu ditempat yang telah ditentukan Terdakwa juga menerima bungkus asoi





hitam tersebut yang saat Terdakwa tanyakan kepada saudara Indra masih melalui handphone dijawabnya bahwa barang itu nanti akan ada yang mengambilnya dari Terdakwa, tapi sebelum dihubungi oleh orang yang dimaksud saudara Indra lalu Polisi telah datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang satu paket yang berada di dalam dompet (ditunjuk oleh Terdakwa dipersidangan) serta alat hisap sabu (bong) ditemukan petugas Kepolisian di dalam keranjang di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan paket sabu yang lain beserta timbangan digital serta sendok sabu ditemukan di dalam palstik asoi warna hitam di belakang lemari;
- Bahwa barang bukti sabu yang satu paket, dalam dompet, handphone, alat hisap sabu (bong) dan keranjang baju itu adalah milik Terdakwa, tapi yang selebihnya dalam asoi warna hitam Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya dititipkan oleh saudara Indra yang berbicara melalui handphone bahwa bungkus asoi hitam tersebut akan diambil nantinya oleh orang yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu yang sebagian dari yang satu paket milik Terdakwa yang ada dalam dompet itu;
- Bahwa seingat Terdakwa paket itu sudah ada harganya;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu ini sejak mulai cekcok atau bertengkar dengan suami;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian tidak ada bersama-sama orang lain, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini karena Terdakwa stres dalam urusan keluarga, jadi sudah makai sabu-sabu itu Terdakwa bisa tenang;
- Bahwa bila sudah mengkonsumsi sabu-sabu ini Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa satu paket atau satu ji dalam dompet memang milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan saudara Indra;
- Bahwa untuk satu ji seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) itu dapat Terdakwa konsumsi selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun ini ada mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa paling banyak membeli hanya satu ji saja;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu-sabu itu dengan cara transfer di bank BRI;
- Bahwa orang tua maupun kakak-kakak Terdakwa tidak ada yang tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya memang positif;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sangat sedih bila mengingat anak Terdakwa yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

## Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 20 dari 28  
**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu BESE ASSE ALIAS BESE BINTI DAENG MAGGADING dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";

Halaman 21 dari 28

Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.c. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh jenis substansi dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.891.08.16.2003 tanggal 08 agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi bahwa

Halaman 22 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 paket kecil serbuk kristal tersebut Mengandung METHAMPHETAMINE (Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*METHAMFETAMIN* adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jln. Suryadi RT.14 RW.02 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli satu paket sabu-sabu dengan saudara Indra via handphone, yang selanjutnya saat Terdakwa mengambil barang itu ditempat yang telah ditentukan Terdakwa juga menerima bungkusan asoi hitam tersebut yang saat Terdakwa tanyakan kepada saudara Indra masih melalui handphone dijawabnya bahwa barang itu nanti akan ada yang mengambilnya dari Terdakwa, tapi sebelum dihubungi oleh orang yang dimaksud saudara Indra lalu Polisi telah datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang satu paket yang berada di dalam dompet (ditunjuk oleh Terdakwa dipersidangan) serta alat hisap sabu (bong) ditemukan petugas Kepolisian di dalam keranjang di dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan paket sabu yang lain beserta timbangan digital serta sendok sabu ditemukan di dalam palstik asoi warna hitam di belakang lemari;
- Bahwa barang bukti sabu yang satu paket, dalam dompet, handphone, alat hisap sabu (bong) dan keranjang baju itu adalah milik Terdakwa, tapi yang selebihnya dalam asoi warna hitam Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya dititipkan oleh saudara Indra yang berbicara melalui handphone bahwa bungkusan asoi hitam tersebut akan diambil nantinya oleh orang yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu yang sebagian dari yang satu paket milik Terdakwa yang ada dalam dompet itu;

Halaman 23 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu ini sejak mulai cekcok atau bertengkar dengan suami;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian tidak ada bersama-sama orang lain, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini karena Terdakwa stres dalam urusan keluarga, jadi sudah makai sabu-sabu itu Terdakwa bisa tenang;
- Bahwa bila sudah mengkonsumsi sabu-sabu ini Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa satu paket atau satu ji dalam dompet memang milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan saudara Indra;
- Bahwa untuk satu ji seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) itu dapat Terdakwa konsumsi selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun ini ada mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa paling banyak membeli hanya satu ji saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 15 paket sabu yang ditemukan di rumah terdakwa dimana satu paket sabu merupakan milik terdakwa sedangkan 14 (empat belas) paket merupakan titipan dari sdr. INDRA untuk diberikan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dimana terhadap 15 paket tersebut berdasarkan berita acara penimbangan memiliki berat bersih 4,8 (empat koma delapan gram) untuk selengkapanya termuat dalam Lampiran Berita Cara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. PENGGADAIAN Nomor : 135/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 dalam Berkas Penyidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu tersebut ( yang ditemukan di dalam plastik asoy) menurut Majelis berjumlah besar dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 15 paket klip sabu-sabu dan timbangan, dimana terhadap paket sabu-sabu tersebut ada yang terdapat angka nominal, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut didapatkan petunjuk bahwa terhadap 14 paket sabu tersebut merupakan sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh sdr. INDRA kepada seseorang yang mengambil sabu tersebut dari terdakwa ;

Halaman 24 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang terkait dengan materi perkara ini sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan diatas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I"** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih bayi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan barang bukti dalam perkara Narkotika yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika akan dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BESE ASSE ALIAS BESE BINTI DAENG MAGGADING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia Type X2 warna Hitam Merah
  - 1 (satu) buah HP Nokia Type 130 warna Orange
  - 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna Hitam

**Dirampas Untuk Negara**

- 15 (lima belas) Paket Kecil Plastik warna bening yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika Jenis Sabu-sabu
- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan ungu
- Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek)
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisikan plastic klip ukuran kecil warna bening sebanyak 50 buah
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE
- 1 (satu) buah dompet warna Putih bercorak bunga
- 1 (satu) buah keranjang pakaian warna hijau
- 1 (satu) buah kantong plastic Kresek warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H** Masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KHAIDIR, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SUDIYO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H**

**RAHADIAN NUR, S.H., M.H**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H**

**Panitera Pengganti**

**KHAIDIR, S.H., M.H**

Halaman 28 dari 28

**Putusan Nomor 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28